



PENETAPAN

Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Ali Asmin Hasibuan Bin Muda Hasibuan, lahir di Siundol Julu tanggal 03 Januari 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Siundol Julu, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon I**.

Asmari Yati Harahap Binti Madjahar, lahir di Tandiat tanggal 04 April 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Desa Siundol Julu, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 25 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 05 November 2019 di Desa Gunung Merapi, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Kampar;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan No.436/Pdt.P/2021/PA.Sbh



2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Madjaha** yang diwakilkan kepada **Monang Harahap** dikarenakan ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Likin** dan **Dwi Susanto**, dengan mahar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Siundol Julu, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama:
 - **Alif Hafizh Syahrky Bin Ali Asmin Hasibuan**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Siundol Julu, 28-11-2020;
6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosopan disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah serta keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan No.436/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani dan tergolong orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan Nomor :106/KD-05/SKTM/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siundol Julu pada tanggal 19 Juni 2021;

12. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ali Asmin Hasibuan Bin Muda Hasibuan**) dengan Pemohon II (**Asmari Yati Harahap Binti Madjahir**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 2019 di Desa Gunung Merapi, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Kampar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa atas perintah Hakim Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Juni 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan sementara Pemohon II tidak datang

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No.436/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonannya, Pemohon II menyampaikan keterangan tambahan, bahwa pernikahannya tersebut dilaksanakan di Pekanbaru dan yang menikahkan Pemohon II adalah orang lain yang bernama Madjhar yang merupakan teman Pemohon I yang tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon II, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal tiga tahun yang lalu sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, dan Pemohon II tidak mempunyai wali nasab yang berhak menikahkan Pemohon II;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor 108/KD-05/SKD/2021 tanggal 19 Juni 2021 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Siundol Julu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas pada, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor 106/KD-05/SKD/2021 tanggal 19 Juni 2021 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Siundol Julu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas pada, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 078/20.02/KD/PB.J/2021 tanggal 22 Juni 2021 atas nama Candra Muallim Nasution (mantan suami Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Paran Bira Julu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas pada, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diberi kode P.3;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No.436/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. M. Roduan Hsb bin Muda Hasibuan, umur 51 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Siundol Julu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, sebagai abang kandung Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I sebab saksi adalah abang kandung Pemohon I;
 - Bahwa, saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebab dilaksanakan di Pekanbaru;
 - Bahwa saksi tahu ayah kandung Pemohon II telah meninggal tiga tahun yang lalu sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon II tidak mempunyai lagi wali nasab yang berhak menikahkan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi orang yang bernama Madjhar adalah orang lain yang tidak ada hubungan nasab Pemohon II dan juga bukan Kepala KUA merupakan teman Pemohon I;
2. Misbah Hapsah Siregar binti Faqih Ridwan Siregar, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, tinggal di Desa Siundol Julu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, sebagai Kakak Ipar Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I sebab saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
 - Bahwa, saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebab dilaksanakan di Pekanbaru;
 - Bahwa saksi tahu ayah kandung Pemohon II telah meninggal tiga tahun yang lalu sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon II tidak mempunyai lagi wali nasab yang berhak menikahkan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi orang yang bernama Madjhar

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No.436/Pdt.P/2021/PA.Sbh



adalah orang lain yang tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon II dan juga bukan pejabat yang berwenang menikahkan Pemohon II dia hanya teman Pemohon I;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I tidak datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama itu pula tidak ada pihak yang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan yang memiliki kepentingan hukum dengan permohonan tersebut sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa secara volunteir, hal mana sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Agama Sibuhuan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 05 November 2019 di Desa Siundol Julu, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan No.436/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama pada akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa Akta Nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah perkara *a quo* guna untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya, sudah seharusnya untuk diatasi dan perkara ini patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon II di persidangan terungkap fakta bahwa orang menikahkan Pemohon II yang bernama Madjaha tersebut adalah teman Pemohon I yang merupakan orang lain yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon II,

surat berupa P.1 dan P.2 yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, oleh karenanya maka pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti P.3, maka terbukti Pemohon II sebelum dinikahi oleh Pemohon I berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Roduan Hsb bin Muda Hasibuan dan Misbah Hapsah Siregar binti

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No.436/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faqih Ridwan Siregar, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II sejauh mengenai orang tua Pemohon II telah meninggal dan Pemohon II tiga tahun yang lalu sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II tidak mempunyai lagi wali nasab, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dibuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang menikahkan Pemohon II yang bernama Madjhar adalah teman Pemohon I yang merupakan orang lain yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon II tidak mempunyai lagi wali nasab yang berhak menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan institusi yang suci yang mengandung nilai penghambaan kepada Allah, dan dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang mana disebutkan salah satu rukun nikah adalah dengan adanya wali nikah;

Menimbang, bahwa kedudukan wali nikah dalam perkawinan merujuk pada Pasal 19 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan No.436/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam merupakan salah satu rukun perkawinan, dimana yang dapat bertindak sebagai wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim dalam keadaan-keadaan tertentu, sebagaimana yang tercantum dalam materi muatan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan harus memenuhi syarat muslim, akil, baligh, sebagaimana ketentuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Pemohon II dan fakta hukum di persidangan terungkap fakta hukum bahwa wali yang menikahkan Pemohon II bernama Madjhar tersebut bukanlah wali nasab yang berhak menikahkan Pemohon II, karena wali nasab Pemohon II sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan di atas bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau *'adhal*, sedangkan lak-laki yang merupakan teman Pemohon I bernama Madjhar tersebut tidak berhak untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II karena bukan pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 13 ayat (1) s.d (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa wali hakim yang dimaksud menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat wilayah hukum tempat tinggal Pemohon II, sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab Syarqowi Juz II halaman 227 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No.436/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Sultan adalah Wali dari pihak yang tidak mempunyai wali (Hadits riwayat Imam Turmudzi). Maksud wali disini adalah yang memegang kewalian secara umum atau khusus seperti Hakim atau Pejabat Pemerintah yang menangani masalah akad nikah atau khususnya masalah-masalah nikah. Dia boleh menikahkan (menjadi wali nikah) perempuan di wilayahnya ketika akad terjadi (domisili) bukan yang sekedar lewat daerah itu atau perempuan yang mengizinkan untuk menikahkan (meminta untuk menjadi walinya) padahal perempuan itu berada diluar wilayahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 November 2019 di Desa Gunung Merapi, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Kampar, tidak memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, Pasal 19 s.d. Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena proses perwakilan wali yang tidak sah serta telah dilaksanakan oleh wali nikah yang tidak berhak menjadi wali nikah Pemohon II, oleh karena itu permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Sbh tanggal 25 Juni 2021 yang telah memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang bahwa dengan diberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka berdasarkan pasal 60 huruf (b) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No.436/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sibuhuan;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Tayep Suparli, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I dan Akhmad Junaedi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Tayep Suparli, S.Sy

Hakim Anggota II

Akhmad Junaedi, S.Sy

Panitera Pengganti,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No.436/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan No.436/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)